



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan diperlukan analisis standar belanja;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
23. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2013 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Gunungsitoli
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Gunungsitoli.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Wali Kota ini untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Wali Kota ini adalah untuk :
 - a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - d. menentukan satuan batas tertinggi dalam perhitungan belanja suatu kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. Komponen Analisis Standar Belanja Non Konstruksi dan Analisis Standar Belanja Konstruksi;
2. Jenis Analisis Standar Belanja;
3. Penggunaan Analisis Standar Belanja; dan
4. Pengendalian dan Pengawasan.

BAB IV KOMPONEN ANALISIS STANDAR BELANJA

Bagian Kesatu Komponen Analisis Standar Belanja Non Kontruksi

Pasal 4

Komponen Analisis Standar Belanja Non Konstruksi meliputi:

- a. deskripsi;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. satuan pengendali belanja variabel;
- e. rumus penghitungan belanja total; dan
- f. batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari Analisis Standar Belanja Non Konstruksi.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besaran nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan besaran perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam 3 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata;
 - b. batas bawah; dan
 - c. batas atas.

Bagian Kedua

Komponen Analisis Standar Belanja Kontruksi

Pasal 11

Komponen Analisis Standar Belanja Konstruksi meliputi:

- a. Uraian barang;
- b. Spesifikasi;
- c. Satuan; dan
- d. Harga Satuan.

Pasal 12

Komponen Analisis Standar Belanja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, adalah uraian Barang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pasal 13

Komponen Analisis Standar Belanja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, adalah spesifikasi barang yang menjelaskan secara terinci tentang Barang.

Pasal 14

Komponen Analisis Standar Belanja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, adalah satuan yang digunakan dalam hasil analisa belanja.

Pasal 15

Komponen Analisis Standar Belanja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d adalah harga dari analisa belanja.

BAB V

JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 16

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, mengacu pada Analisis Standar Belanja.
- (2) Jenis Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Analisis Standar Belanja Non Konstruksi dan Analisis Standar Belanja Konstruksi.
- (3) Analisis Standar Belanja Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Analisis Standar Belanja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PENGUNAAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 17

- (1) Analisis Standar Belanja dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka Penyusunan RKA Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan

jenis yang sama atau hampir sesuai dengan nomenklatur Analisis Standar Belanja yang distandarisasikan.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pengendalian terhadap pelaksanaan Analisis Standar Belanja dalam rangka penyusunan RKA Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli, dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Standar Belanja dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Kota Gunungsitoli.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Jenis Analisis Standar Belanja yang belum termuat di dalam Peraturan Wali Kota ini, sebaran obyek belanja dan besaran total biaya kegiatan ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan harga barang/jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain dari Pemerintah, maka dilakukan perubahan terhadap Analisis Standar Belanja, berdasarkan usulan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Agustus 2025

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

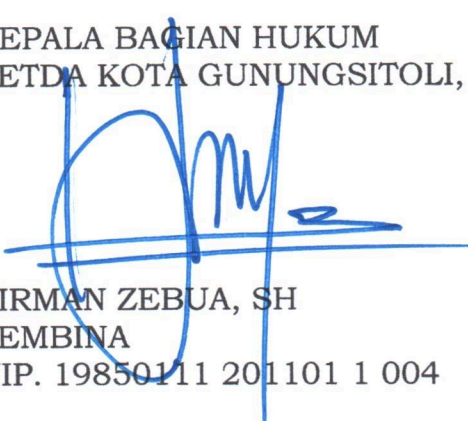
ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN ZEBUA, SH
PEMBINA
NIP. 19850111 201101 1 004

ANALISIS STANDAR BELANJA NON KONSTRUKSI

ASB-001 PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA

Deskripsi:

Rapat kerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan rapat antar instansi ataupun satuan kerja perangkat daerah untuk membahas masalah yang bersifat dan bertingkat organisasional yang memiliki pengaruh pada pegawai pegawai yang berada di kewenangan setiap instansi atau satuan kerja perangkat daerah yang terlibat dalam rapat.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 1.864.513 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 60.900 per Jumlah Peserta per Jumlah Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 1.864.513 + (Rp. 60.900 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Tabel 01. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	34,24	30,81	37,66
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,21	4,69	5,74
3	Belanja Makanan dan Minuman	60,55	54,49	66,60
	Total	100,00	90,00	110,00

ASB-002 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI/KONSULTASI

Deskripsi:

Rapat Koordinasi/Konsultasi merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan koordinasi/Konsultasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil

dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi.

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 19.785.090 per kegiatan.

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 25.952 per jumlah peserta, per hari/frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 19.785.090 + (Rp 25.952 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 02. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	12,21	10,99	13,43
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,48	13,93	17,03
3	Belanja Makanan dan Minuman	40,71	36,64	44,78
4	Belanja Jasa Kantor	1,39	1,25	1,53
5	Belanja Honorarium Pegawai dan Non Pegawai	11,70	10,53	12,87
6	Belanja Honorarium Non PNS	3,93	3,53	4,32
7	Belanja Perjalanan Dinas	14,58	13,12	16,04
	Total	100,00	90,00	110,00

Keterangan :

- ASB ini dapat digunakan untuk menganalisis 3 jenis aktivitas penyelenggaraan forum komunikasi atau koordinasi yaitu:
 - antar instansi
 - antar lembaga atau
 - dengan masyarakat umum.
- Perhitungan diatas tidak menyertakan belanja jasa konsultasi, belanja sewa sarana mobilitas darat dan Honorarium, jika kegiatan diatas memerlukan beberapa objek belanja tersebut diatas maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

**ASB-003 PENGENDALIAN/PENGAWASAN/
PEMANTAUAN/MONITORING
OBJEK TERTENTU**

Deskripsi:

Pengendalian/Pengawasan/Pemantauan/Monitoring adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk **meninjau dan mengevaluasi kemajuan sebuah program, kegiatan atau kejadian**. Hasil pemantauan akan digunakan sebagai bahan evaluasi berupa telaah serta rekomendasi perbaikan **dengan cara membandingkan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan**.
Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berujud fisik.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

- Jumlah Objek yang diawasi/diamati/dimonitor/diperiksa, Jumlah Kegiatan Pengamatan/Pemeriksaan/Pengawasan
- Jumlah Personil Tim, Jumlah Hari pelaksanaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 28.678.350 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 526.052 per Jumlah Objek yang diawasi/diamati/dimonitor/diperiksa, per frekuensi pengamatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel
= Rp.28.678.350 + (Rp.526.052 x Jumlah Objek yang diawasi/diamati/dimonitor/ diperiksa x frekuensi pengamatan)

Tabel 03. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	5,88	5,29	6,47
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,20	2,88	3,52
3	Belanja Makanan dan Minuman	10,76	9,69	11,84
4	Belanja Jasa/Bantuan Operasional	4,85	4,36	5,33
5	Belanja Sewa Mobilitas Darat	1,88	1,69	2,07
6	Belanja Perjalanan Dinas	73,42	66,08	80,76
	Total	100,00	90,00	110,00

Keterangan :

1. Penggunaan Jasa Konsultan untuk perhitungan tersebut diatas diperbolehkan, namun belum termasuk pada perhitungan tersebut diatas, hal ini dapat dianggarkan sepanjang terdapat persetujuan dari TAPD

2. Biaya pengujian sampel kepada pihak ketiga diluar perhitungan ASB ini, dan beberapa objek belanja lainnya (Belanja bahan material, belanja bahan laboratorium, belanja jasa pihak ketiga dan belanja paket pengiriman)
3. Jika kegiatan diatas memerlukan beberapa objek belanja tersebut diatas maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

**ASB-004 PELATIHAN/ BIMBINGAN
TEKNIS NON PEGAWAI**

Deskripsi:

Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai dengan praktik merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk **memberikan pengetahuan teknis kepada masyarakat umum** di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan praktik lapangan

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, Jumlah hari pelatihan/bimbingan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 466.964 per jumlah peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp 0,00 + (Rp. 466.964 x jumlah peserta/kelompok x jumlah hari)

Catatan : Pada kegiatan ini penentuan nilai belanja tetap (**Fixed Cost**) dibobot dengan nilai Rp.0,00 dalam penganggaran dianggarkan sesuai dengan kebutuhan namun tidak melebihi terhadap batas atas dari Tabel Objek Belanja yang telah ditentukan seperti pada Tabel dibawah ini.

Tabel 04. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	4,82	4,34	5,30
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,88	4,40	5,37
3	Belanja Makanan dan Minuman	16,76	15,08	18,44
4	Belanja Jasa Kantor	0,31	0,28	0,34
5	Belanja Sewa Perlengkapan Pelatihan/Kegiatan	1,97	1,77	2,17
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir	10,23	9,21	11,25

7	Belanja Perjalanan Dinas	30,03	27,02	33,03
8	Belanja Honorarium Pegawai dan Non Pegawai	14,93	13,44	16,43
9	Belanja Bahan/Material	14,46	13,02	15,91
10	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Pihak ketiga/Masyarakat	3,11	2,80	3,42
	Total	100,00	90,00	110,00

**ASB-005 PELATIHAN/PENDIDIKAN/
BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI**

Deskripsi:

Pelatihan/bimbingan teknis pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk **memberikan pengetahuan teknis kepada pegawai** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam **rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai** dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari pelatihan/bimbingan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 466.964 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp. 466.964 x jumlah peserta x jumlah hari)

Catatan : Pada kegiatan ini penentuan nilai belanja tetap (**Fixed Cost**) dibobot dengan nilai Rp.0,00 dalam penganggaran dianggarkan sesuai dengan kebutuhan namun tidak melebihi terhadap batas atas dari Tabel Objek Belanja yang telah ditentukan seperti pada Tabel dibawah ini.

Tabel 05. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	4,82	4,34	5,30
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,88	4,40	5,37
3	Belanja Makanan dan Minuman	16,76	15,08	18,44
4	Belanja Jasa Kantor	0,31	0,28	0,34
5	Belanja Sewa Perlengkapan Pelatihan/Kegiatan	1,97	1,77	2,17

6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir	10,23	9,21	11,25
7	Belanja Perjalanan Dinas	30,03	27,02	33,03
8	Belanja Honorarium Pegawai dan Non Pegawai	14,93	13,44	16,43
9	Belanja Bahan/Material	14,46	13,02	15,91
10	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Pihak ketiga/Masyarakat	3,11	2,80	3,42
	Total	100,00	90,00	110,00

ASB-006 PEMBINAAN YANG DIBERIKAN KEPADA KELOMPOK/MASYARAKAT TERTENTU(DILUAR DARI INSTANSI PEMERINTAH)

Deskripsi:

Pembinaan Kelompok/Masyarakat (di luar instansi pemerintah) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas/kemampuan teknis organisasi/lembaga ataupun masyarakat umum dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan organisasi yang dibina. Kegiatan ini hanya mengakui atau menghitung berdasarkan tatap muka yang dilakukan. Hubungan telepon atau surat menyurat belum layak dikategorikan dalam jenis kegiatan ini.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta/kelompok yang dibina, frekuensi kegiatan dalam hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 47.369.881 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 243.556 per peserta/kelompok, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 47.369.881 + (Rp. 243.556 x jumlah peserta/kelompok x jumlah hari)

Tabel 06. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	6,32	5,69	6,95
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,34	3,91	4,78
3	Belanja Makanan dan Minuman	17,86	16,07	19,64
4	Belanja Jasa Kantor	0,30	0,27	0,33

5	Belanja Jasa/Bantuan Operasional	8,01	7,20	8,81
6	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang /Parkir	1,14	1,03	1,26
7	Belanja Perjalanan Dinas	42,12	37,90	46,33
8	Belanja Honorarium Pegawai dan Non Pegawai	14,67	13,20	16,13
9	Belanja Honorarium Non PNS	2,03	1,82	2,23
10	Belanja Bahan/Material	1,47	1,32	1,62
11	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	1,75	1,57	1,92
	Total	100,00	90,00	110,00

Keterangan:
 Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

ASB-007 SOSIALISASI/PENYULUHAN/ DISEMINASI – TATAP MUKA

Deskripsi:
 Sosialisasi/penyuluhan/diseminasi tatap muka merupakan kegiatan untuk **memperkenalkan** program, atau produk, atau peraturan, atau lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**, yang **diselenggarakan oleh perangkat daerah**.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
 Jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
 = Rp. 25.852.909 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
 = Rp. 41.271 per peserta, per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
 Belanja tetap + Belanja variabel
 = Rp. 25.852.909 +(Rp. 41.271 x jumlah peserta x jumlah hari sosialisasi)

Tabel 07. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	12,06	10,85	13,26
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,69	8,72	10,66
3	Belanja Makanan dan Minuman	38,96	35,06	42,86

4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir	2,12	1,91	2,34
5	Belanja Sewa Perlengkapan Pelatihan/Kegiatan	5,59	5,03	6,14
6	Belanja Perjalanan Dinas	21,07	18,96	23,18
7	Belanja Honorarium Pegawai dan Non Pegawai	10,51	9,46	11,56
	Total	100,00	90,00	110,00

ASB-008 PAMERAN/PROMOSI/EXPO

Deskripsi:

Pameran merupakan kegiatan satu satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Standar analisis belanja pameran digunakan oleh Satuan kerja perangkat daerah Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk menyelenggarakan kegiatan pameran yang dimaksud di atas. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Karya, Durasi Hari Pameran

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 32.042.278 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 2.977.494 per Jumlah Karya, per Durasi Hari Pameran

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel
= Rp. 32.042.278 + (Rp. 2.977.494 x Jumlah Karya x Durasi Hari Pameran)

Tabel 08. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	3,36	3,02	3,69
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,78	1,60	1,95
3	Belanja Makanan dan Minuman	1,75	1,58	1,93
4	Belanja Jasa Kantor	16,68	15,01	18,35
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir	13,80	12,42	15,18
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,90	0,81	0,99

7	Belanja Perjalanan Dinas	56,98	51,28	62,68
8	Belanja Honorarium Pegawai dan Non Pegawai	0,15	0,14	0,17
9	Belanja Bahan/Material	4,22	3,80	4,64
10	Belanja Jasa Bantuan Operasional	0,38	0,34	0,41
	Total	100,00	90,00	110,00

Keterangan:
 Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

ASB-009 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERDA/PERWAL/STANDAR/PROSEDUR

Deskripsi:
 Penyusunan Rencana/Perda/Standar/Prosedur merupakan kegiatan khusus yang dilakukan oleh SKPD yang berwenang atas penyusunan rencana/perda/standar/prosedur untuk merumuskan program-program yang menentukan atau mempengaruhi kelangsungan dan kesinambungan operasional pemda.

Pengendali belanja (cost driver):
 Jumlah Tim/peserta penyusun, jumlah pertemuan/durasi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
 = Rp. 89.725.792 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
 = Rp. 142.835 per Jumlah Tim/Peserta Penyusun, per jumlah pertemuan/durasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
 Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp. 89.725.792 + (Rp. 142.835 x Jumlah Tim/Peserta Penyusun x per jumlah pertemuan/durasi)

Tabel 09. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	8,18	7,36	8,99
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	27,81	25,03	30,59
3	Belanja Makanan dan Minuman	18,16	16,34	19,98
4	Belanja Sewa Perlengkapan Pelatihan/Kegiatan	0,17	0,15	0,19

5	Belanja Perjalanan Dinas	34,49	31,04	37,94
6	Belanja Honorarium Pegawai dan Non Pegawai	0,77	0,69	0,84
7	Belanja Honorarium PNS	10,43	9,39	11,47
	Total	100,00	90,00	110,00

ASB-10 FESTIVAL/PERLOMBAAN

Deskripsi:
 Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan.

Pengendali belanja (cost driver):
 Jumlah Lomba, Jumlah Peserta

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
 = Rp. 18.729.209 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
 = Rp. 414.980
 per Jumlah Perlombaan per Jumlah Peserta Perlombaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
 Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp. 18.729.209 + (Rp. 414.980 x Jumlah Perlombaan x Jumlah Peserta Perlombaan)

Tabel 10. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	3,20	2,88	3,52
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,91	3,51	4,30
3	Belanja Makanan dan Minuman	11,32	10,19	12,46
4	Belanja Jasa Kantor	9,83	8,85	10,81
5	Belanja Sewa Perlengkapan Pelatihan/Kegiatan	7,41	6,67	8,15
6	Belanja Perjalanan Dinas	23,53	21,17	25,88
7	Belanja Honorarium Pegawai dan Non Pegawai	6,85	6,16	7,53
8	Belanja Bahan/Material	4,88	4,40	5,37
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	1,20	1,08	1,32
10	Uang diberikan kepada Pihak ketiga	7,94	7,14	8,73
11	Belanja Jasa/Bantuan Operasional	17,45	15,71	19,20
12	Belanja Sewa Mobilitas Darat	2,48	2,23	2,73
	Total	100,00	90,00	110,00

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa/tempat/ruangan/gedung, dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja sewa/tempat/ruangan/gedung, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

ASB-11 BIAYA UMUM PEKERJAAN FISIK

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan biaya umum dalam penyelenggaraan setiap paket pelaksanaan pekerjaan fisik yang bisa diberlakukan untuk setiap tingkatan pagu dana yang dikelola.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Kegiatan, Lama Pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 9.677.800,00 per Jumlah Kegiatan per Lama Pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 0,00 + (Rp. 9.677.800,00 x Jumlah Kegiatan x Lama Pelaksanaan)

Tabel 11. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	4,02
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,99
3	Belanja Makanan dan Minuman	4,40
4	Belanja Perjalanan Dinas	7,91
5	Belanja Honorarium PNS (Tim Pelaksana Kegiatan)	28,57
6	Belanja Honorarium PNS (Panitia Pelaksana Kegiatan)	50,11
	Total	100,00

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
Nomor : 40 TAHUN 2025
Tanggal : 25 AGUSTUS 2025
Tentang : ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2026

ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI

NO.	KODE KOMPONEN	URAIAN KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5	6
1	1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	Penataan Halaman Bangunan Tempat Pendidikan dengan struktur: Menggunakan Beton cor mutu f'c = 7,5 Mpa, Paving Block	m2	Rp 339.000
2	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Konstruksi Lantai I Tipe Bangunan Permanen dengan asumsi luasan 60 m2	m2	Rp 5.700.000
3	1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	Pembangunan Toilet Gedung Tempat Pendidikan dengan spesifikasi: Bangunan Toilet Permanen lengkap dengan saluran pembuangan dan Septic Tank dengan asumsi luasan 27 M²	m2	Rp 6.209.000
4	1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi	Saluran Primer / Sekunder / Pembuang TIPE - I : Pasangan Batu, (h = 0,50 m' ; lb = 0,50 m' ; la = 0,30 m' ; B = 1,40 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp 2.673.000
5	1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi	Saluran Primer / Sekunder / Pembuang TIPE - II : Pasangan Batu, (h = 0,70 m' ; lb = 0,50 m' ; la = 0,30 m' ; B = 1,50 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp 3.245.000
6	1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi	Saluran Primer / Sekunder / Pembuang TIPE - III : Pasangan Batu, (h = 1,00 m' ; lb = 0,80 m' ; la = 0,30 m' ; B = 1,90 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp 4.348.000
7	1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi	Saluran Primer / Sekunder / Pembuang TIPE - IV : Pasangan Batu, (h = 1,50 m' ; lb = 0,80 m' ; la = 0,30 m' ; B = 2,00 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp 6.128.000
8	1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi	Saluran Primer / Sekunder / Pembuang TIPE - V : Pasangan Batu, (h = 2,00 m' ; lb = 1,00 m' ; la = 0,30 m' ; B = 2,40 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp 8.099.000
9	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - I : Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu, (h = 1,00 m', lb = 0,50 m', la = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp 1.928.000
10	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - II : Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu, (h = 1,50 m', lb = 0,70 m', la = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp 3.170.000
11	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - III : Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu, (h = 2,00 m', lb = 0,75 m', la = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp 4.569.000
12	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - I : Saluran, Pasangan Batu, (h = 1,00 m' ; lb = 1,00 m' ; la = 0,30 m' ; B = 2,00 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp 4.218.000
13	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - II : Saluran, Pasangan Batu, (h = 1,50 m' ; lb = 1,00 m' ; la = 0,30 m' ; B = 2,20 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp 6.699.000
14	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - III : Saluran, Pasangan Batu, (h = 2,00 m' ; lb = 1,00 m' ; la = 0,30 m' ; B = 2,60 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp 10.333.000
15	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - IV : Saluran, Pasangan Batu, (h = 1,50 m' ; lb = 1,50 m' ; la = 0,30 m' ; B = 2,70 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp 7.034.000
16	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - V : Saluran, Pasangan Batu, (h = 2,00 m' ; lb = 1,50 m' ; la = 0,30 m' ; B = 3,10 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp 10.763.000
17	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - VI : Saluran, Pasangan Batu, (h = 2,00 m' ; lb = 2,00 m' ; la = 0,30 m' ; B = 3,60 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp 11.194.000
18	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - VII : Saluran, Pasangan Batu, (h = 2,50 m' ; lb = 2,00 m' ; la = 0,30 m' ; B = 3,80 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp 14.072.000
19	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - I : Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu + Beton Bertulang, (h = 2,50 m' ; lb = 1,50 m' ; la = 0,40 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp 11.412.000
20	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - II : Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu + Beton Bertulang, (h = 3,00 m' ; lb = 2,00 m' ; la = 0,40 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp 14.751.000
21	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - III : Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu + Beton Bertulang, (h = 3,50 m' ; lb = 2,20 m' ; la = 0,40 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp 17.696.000

22	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - I : Tembok Penahan Tanah, Beton Bertulang, (h = 3,00 m' ; lb = 0,50 m' ; la = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	16.282.000
23	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - II : Tembok Penahan Tanah, Beton Bertulang, (h = 4,00 m' ; lb = 0,60 m' ; la = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	22.043.000
24	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - III : Tembok Penahan Tanah, Beton Bertulang, (h = 5,00 m' ; lb = 0,70 m' ; la = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	28.730.000
25	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - I : Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu + Beton Bertulang + Bore PILE, (h = 3,00 m' ; lb = 1,00 m' ; la = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	15.027.000
26	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - II : Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu + Beton Bertulang + Bore PILE, (h = 4,00 m' ; lb = 1,30 m' ; la = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	19.361.000
27	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - III : Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu + Beton Bertulang + Bore PILE, (h = 5,00 m' ; lb = 1,60 m' ; la = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	23.462.000
28	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - I : Tembok Penahan Tanah, Beton Bertulang + Bore PILE, (h = 3,00 m' ; lb = 0,50 m' ; la = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	18.719.000
29	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - II : Tembok Penahan Tanah, Beton Bertulang + Bore PILE, (h = 4,00 m' ; lb = 0,50 m' ; la = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	21.680.000
30	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - III : Tembok Penahan Tanah, Beton Bertulang + Bore PILE, (h = 5,00 m' ; lb = 0,50 m' ; la = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	24.640.000
31	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - I : Pasangan Bronjong Pabrikasi, Kawat Pabrikasi Type 1, 2 dan 3 (h = 3,00 m'/6 lapis ; lb = 1,50 m' ; la = 1,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	10.206.000
32	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - II : Pasangan Bronjong Pabrikasi, Kawat Pabrikasi Type 1, 2 dan 3 (h = 6,00 m'/12 lapis ; lb = 2,00 m' ; la = 1,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	19.296.000
33	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - III : Pasangan Bronjong Pabrikasi, Kawat Pabrikasi Type 1, 2 dan 3 (h = 8,00 m'/16 lapis ; lb = 2,00 m' ; la = 1,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	28.828.000
34	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - IV : Pasangan Bronjong Pabrikasi, Kawat Pabrikasi Type 1, 2 dan 3 (h = 10,00 m'/20 lapis ; lb = 2,00 m' ; la = 1,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	37.139.000
35	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - V : Pasangan Bronjong Pabrikasi, Kawat Pabrikasi Type 1, 2 dan 3 (h = 12,00 m'/24 lapis ; lb = 3,00 m' ; la = 1,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	52.674.000
36	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Bangunan Pengaman Pantai TIPE - I : Pemecah Gelombang, Susunan Batu Kosong (h = 2,00 m' ; lb = 10,00 m' ; la = 3,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	17.115.000
37	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Bangunan Pengaman Pantai TIPE - II : Pemecah Gelombang, Susunan Batu Kosong (h = 2,50 m' ; lb = 12,00 m' ; la = 3,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	25.577.000
38	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Bangunan Pengaman Pantai TIPE - III : Pemecah Gelombang, Susunan Batu Kosong (h = 3,50 m' ; lb = 15,00 m' ; la = 4,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	50.695.000
39	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Bangunan Pengaman Pantai TIPE - IV : Pemecah Gelombang, Susunan Batu Kosong (h = 4,00 m' ; lb = 17,00 m' ; la = 4,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	57.896.000
40	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Bangunan Pengaman Pantai TIPE - V : Pemecah Gelombang, Susunan Batu Kosong (h = 4,50 m' ; lb = 17,00 m' ; la = 4,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	63.103.000
41	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Bangunan Pengaman Pantai TIPE - I : Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu, Beton Bertulang, Susunan Batu Kosong (h = 3,00 m' ; lb = 1,70 m' ; la = 0,55 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	17.372.000
42	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Bangunan Pengaman Pantai TIPE - II : Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu, Beton Bertulang, Susunan Batu Kosong (h = 4,00 m' ; lb = 2,00 m' ; la = 0,55 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	23.838.000
43	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Bangunan Pengaman Pantai TIPE - III : Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu, Beton Bertulang, Susunan Batu Kosong (h = 5,00 m' ; lb = 2,30 m' ; la = 0,55 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli	Meter	Rp	30.987.000
44	1.3.04.02.04.0006	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai), Spesifikasi : Oprit Jembatan	M1	Rp	45.427.167

45	1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	Pembangunan Saluran Drainase Tipe Standar (Tinggi Dinding = 40-60 cm, Lebar Lantai = 40- 60 cm), struktur pasangan batu belah	Meter	Rp	1.272.200
46	1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	Pembangunan Saluran Drainase Tipe 1 (Tinggi Dinding = 50-100 cm, Lebar Lantai = 50-70 cm), struktur pasangan batu belah	Meter	Rp	2.748.500
47	1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	Pembangunan Saluran Drainase Tipe 2 (Tinggi Dinding = 100-150 cm, Lebar lantai = 100-120 cm), struktur pasangan batu belah	Meter	Rp	4.579.800
48	1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	Pembangunan Saluran Drainase Tipe 3 (Tinggi Dinding = 150-200 cm, Lebar lantai = 100-120 cm), struktur pasangan batu belah	Meter	Rp	6.673.700
49	1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	Pembangunan Saluran Drainase Tipe 4 (Tinggi Dinding a = 50 cm, Dinding b = 50-100 cm, Lantai = 50-70 cm), struktur pasangan batu belah	Meter	Rp	1.729.100
50	1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	Pembangunan Saluran Drainase Tipe 5 (Tinggi Dinding a = 50 cm, Dinding b = 100-150 cm, Lantai = 50-70 cm), struktur pasangan batu belah	Meter	Rp	2.334.200
51	1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	Pembangunan Saluran Drainase Tipe 6 (Tinggi Dinding a = 50 cm, Dinding b = 150-200 cm, Lantai = 50-70 cm), struktur pasangan batu belah	Meter	Rp	3.390.100
52	1.3.03.04.01.0004	Pagar	Menggunakan Beton bertulang, dinding bata , pagar besi BRC Uk.120x240 cm dan Plat besi + Besi holow untuk pintu gerbang	M1	Rp	919.000
53	1.3.04.01.01.0005	Pembangunan Jalan Lingkungan Tipe I.a	1. Pek. Timbrisan Batu Kosong t=20cm+Urugan Pasir,2. Pek. Cor Beton dengan Mutu K.200, t=15cm, 3. Lapis Aspal Kental di atas permukaan Beton finishing kepala pasir. 4. Bangunan Pendukung	m ²	Rp	701.274
54	1.3.04.01.01.0010	Jalan Lainnya	Jalan Usaha Tani lebar badan jalan 2,6 m, dengan tebal cor beton 15 cm dapat dilalui kendaraan roda tiga	m2	Rp	3.062.500
55	1.3.04.01.01.0010	Jalan Lainnya	Jalan Usaha Tani lebar dan duiker plat badan jalan 2,6 m, dengan tebal cor beton 15 cm dapat dilalui kendaraan roda tiga	m2	Rp	3.181.100
56	1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	Tack coat + Lapen Macadam (5 cm) + B. Pendukung, Lokasi Gunungsitoli	M1	Rp	948.200
57	1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	Lapis Pondasi Agg. Kelas B (15 cm) + Primecoat + Lapen Macadam (5 cm) + B. Pendukung, Lokasi Gunungsitoli	M1	Rp	2.105.700
58	1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	Perkerasan Telford 20 cm, Agg. Base B 15 cm, Primecoat, Lapen Macadam 5 cm Lokasi , Lokasi Gunungsitoli	M1	Rp	3.088.100
59	1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	Lapis Pondasi Agg. Kelas A (10 cm) + Primecoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung, Lokasi Gunungsitoli	M1	Rp	2.408.800
60	1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	Lapis Pondasi Agg. Kelas A (10 cm) + Primecoat + AC-BC (6 CM) + Tackcoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung, Lokasi Gunungsitoli	M1	Rp	4.199.500
61	1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	Lapis Pondasi Agg. Kelas B (15 cm) + Lapis Pondasi Agg. Kelas A (10 cm) + Primecoat + AC-WC (4 cm), B. Pendukung, Lokasi Gunungsitoli	M1	Rp	4.240.300
62	1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	Lapis Pondasi Agg. Kelas B (15 cm) + Lapis Pondasi Agg. Kelas A (10 cm) + Primecoat + AC-WC (5 cm), B. Pendukung, Lokasi Gunungsitoli	M1	Rp	4.564.200
63	1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	Lapis Pondasi Agg. Kelas B (15 cm) + Lapis Pondasi Agg. Kelas A (10 cm) + Primecoat + AC-BC (6 CM) + Tackcoat + AC-WC (4 cm), B. Pendukung, Lokasi Gunungsitoli	M1	Rp	5.207.500
64	1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	Tackcoat + AC-WC (4 cm), Lokasi Gunungsitoli	M1	Rp	1.173.200
65	1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	Tackcoat + AC-WC (5 cm), Lokasi Gunungsitoli	M1	Rp	1.419.800
66	1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	Tack Coat + AC-BC (6 CM) + Tackcoat + AC-WC (4 cm), Lokasi Gunungsitoli	M1	Rp	2.620.200
67	1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	Timbunan Pilihan 20 Cm + Perkerasan Telford 20 Cm + B. Pendukung, Lokasi Gunungsitoli	M1	Rp	1.463.600
68	1.3.04.01.02.0004	Jembatan pada Jalan Kota	Bangunan (Box) Culvert 1 Lobang, Lokasi Gunungsitoli	Unit	Rp	413.400.000
69	1.3.04.01.02.0004	Jembatan pada Jalan Kota	Bangunan (Box) Culvert 2 Lobang, Lokasi Gunungsitoli	Unit	Rp	620.100.000
70	1.3.04.01.02.0004	Jembatan pada Jalan Kota	Jembatan Beton Lebar 7 m, termasuk Abutmen 2 unit (pondasi sumuran D = 2,5 m, T = 3 m), 2 sisi oprit Jembatan (Konstruksi Tapak + Sloof + Kolom + Ring Balok + Pasangan Batu & Timbunan Pilihan), dan bangunan pendukung jembatan, Lokasi Gunungsitoli	M1	Rp	230.477.998
71	1.3.04.01.02.0004	Jembatan pada Jalan Kota	Abutmen Jembatan lebar 8 m, tinggi 4 m, (pondasi sumuran D = 2,5 m, T = 3 m), Lokasi Gunungsitoli	Unit	Rp	1.107.357.767
72	1.3.04.01.02.0004	Jembatan pada Jalan Kota	Jembatan Gantung	M1	Rp	8.206.826
73	1.3.04.01.02.0004	Jembatan pada Jalan Kota	Jembatan Rangka Baja	M1	Rp	142.105.829
74	1.3.04.02.04.0007	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Dinding Penahan Tanah, Tipe 1 dengan tinggi dinding = 50-100 cm, lebar atas = 20-30 cm, lebar bawah = 30-40 cm, menggunakan struktur pasangan batu belah	Meter	Rp	976.600
75	1.3.04.02.04.0007	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Dinding Penahan Tanah, Tipe 2 dengan tinggi dinding = 100-150 cm, lebar atas = 20-30 cm, lebar bawah = 40-50 cm, menggunakan struktur pasangan batu belah	Meter	Rp	1.582.100
76	1.3.04.02.04.0007	Bangunan Pengaman Sungai	Dinding Penahan Tanah, Tipe 3 dengan tinggi dinding = 150-200 cm, lebar atas = 20-30 cm, lebar bawah = 50-65 cm, menggunakan struktur pasangan batu belah	Meter	Rp	2.491.100

77	1.3.04.02.04.0007	Bangunan Pengaman Sungai	Dinding Penahan Tanah, Tipe 4 dengan tinggi dinding = 200-250 cm, lebar atas = 20-30 cm, lebar bawah = 65-85 cm, menggunakan struktur pasangan batu belah	Meter	Rp	3.887.600
78	1.3.04.02.06.0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Pembangunan SPAM Output Sambungan Rumah (SR), Komponen : Broncaptering, Saringan Pasir Lambat (SPL), Resevoir, Pompa, Jaringan Perpipaan, dan Sambungan Rumah (SR)	Unit	Rp	15.600.000
79	1.3.04.02.06.0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Peningkatan SPAM Output Sambungan Rumah (SR), Komponen : Peningkatan Broncaptering/Resevoir/SPL, Pompa, Jaringan Perpipaan, dan Sambungan Rumah (SR)	Unit	Rp	7.100.000
80	1.3.04.02.06.0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Perluasan SPAM Output Sambungan Rumah (SR), Komponen : Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR)	Unit	Rp	6.600.000
81	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Gedung tidak sederhana, spesifikasi : Jarak antar bangunan 3 meter; Menggunakan dinding batu bata/batako plasteran dengan kombinasi besi, kayu atau beton lainnya yang disesuaikan dengan rencana wujud arsitektur bangunan; Granit ukuran 40 x 40 cm atau keramik ukuran 30 x 30 cm; Genteng keramik Glazur atau setara; Mengunakan cat jenis weathershild kualitas I; Menggunakan metal furing atau sejenis; Pondasi menggunakan tiang pancang/pile cape dengan mutu beton K-250, ukuran besi digunakan yakni besi polos 10 mm dan besi ulir 13 mm dan 19 mm; Mutu beton struktur yakni K-225 dan K-250 dengan menggunakan besi polos 10 mm, besi ulir 13, 16 dan 19 mm ; Pln menggunakan daya 4400/menyesuaikan kebutuhan; Untuk bangunan 4 lantai lebih, dapat menggunakan sarana transporatasi vertikal dalam gedung; khusus bangunan bertingkat lebar tangga 1.2 meter	M2	Rp	7.310.000
82	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Gedung sederhana, spesifikasi : Jarak antar bangunan 3 meter; Menggunakan dinding batu bata/batako plasteran dengan kombinasi besi, kayu atau beton lainnya yang disesuaikan dengan rencana wujud arsitektur bangunan; Granit ukuran 40 x 40 cm atau keramik ukuran 30 x 30 cm; Genteng keramik atau setara ; Mengunakan cat jenis weathershild kualitas I ; Menggunakan metal furing atau sejenis; Pondasi menggunakan plat/pondasi telapak dengan mutu beton K-250, ukuran besi digunakan yakni besi polos 10 mm dan besi ulir 13 mm dan 19 mm; Mutu beton struktur yakni K-175 dan K-225 dengan menggunakan besi polos 10 mm, besi ulir 13, 16 mm; Pln menggunakan daya 2200/menyesuaikan kebutuhan; khusus bangunan bertingkat lebar tangga 1.2 meter	M2	Rp	5.950.000
83	1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I	Rumah Negara Tipe A, spesifikasi : Jarak bangunan minimal 3 meter; Ketinggian bangunan dari lantai hingga langit-langit minimal 2.7 m; Menggunakan batu bata merah dengan finishing plasteran dan acian semen atau keramik 20 x 20 pada dinding ; Menggunakan Pondasi Pasangan Batu Kali (untuk pekerjaan jenis pondasi dalam dilakukan dengan perhitungan sesuai dengan peraturan yang berlaku); Beton dengan Mutu K-175; Besi yang digunakan yakni Besi Polos diameter 8 mm dan 10 mm; Kaca polos tebal 6 atau 8 mm; Menggunakan keramik tile 60 x 60 cm/tile 40 x 40 cm; Cat menggunakan Weathershield pada eksterior dan Acrylic pada interior dengan sebelumnya dilakukan pengecatan dasar dengan seluruhnya kualitas I; Mengunan metal furing (baja profi galvalum/setara) pada rangka atap dengan bahan atap genteng keramik atau setara; Kusen, pintu dan jendela menggunakan kayu kelas I atau bahan setara lainnya; Kapasitas penyimpanan air 1.000 m3 dengan dilengkapi talang, saluran lingkungan; Septitank berkapasitas 6 m3 dengan dilengkapi resapan dan bak kontrol; litrik kapasitas 2200 VA; khusus bangunan bertingkat lebar tangga 1.2 meter	M2	Rp	7.250.000

84	1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	Rumah Negara Tipe B, spesifikasi : Jarak bangunan minimal 3 meter; Ketinggian bangunan dari lantai hingga langit-langit minimal 2.7 m; Menggunakan batu bata merah dengan finishing plasteran dan acian semen atau keramik 20 x 20 pada dinding ; Menggunakan Pondasi Pasangan Batu Kali (untuk pekerjaan jenis pondasi dalam dilakukan dengan perhitungan sesuai dengan peraturan yang berlaku); Beton dengan Mutu K-175; Besi yang digunakan yakni Besi Polos diameter 8 mm dan 10 mm; Kaca polos tebal 6 atau 8 mm; Menggunakan keramik tile 60 x 60 cm/tile 40 x 40 cm; Cat menggunakan Weathershield pada eksterior dan Acrylic pada interior dengan sebelumnya dilakukan pengecatan dasar dengan seluruhnya kualitas I; Mengunan metal furing (baja profil galvalum/setara) pada rangka atap dengan bahan atap genteng keramik atau setara; Kusen, pintu dan jendela menggunakan kayu kelas II atau bahan setara lainnya; Kapasitas penyimpanan air 500 m3 dengan dilengkapi talang, saluran lingkungan; Septitank berkapasitas 3 m3 dengan dilengkapi resapan dan bak kontrol; litrik kapasitas 1300 VA	M2	Rp	6.530.000
85	1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	Rumah Negara Tipe C, D, E, spesifikasi : Jarak bangunan minimal 3 meter; Ketinggian bangunan dari lantai hingga langit-langit minimal 2.7 m; Menggunakan batu bata merah dengan finishing plasteran dan acian semen atau keramik 20 x 20 pada dinding ; Menggunakan Pondasi Pasangan Batu Kali (untuk pekerjaan jenis pondasi dalam dilakukan dengan perhitungan sesuai dengan peraturan yang berlaku); Beton dengan Mutu K-175; Besi yang digunakan yakni Besi Polos diameter 8 mm dan 10 mm; Kaca polos tebal 6 atau 8 mm; Menggunakan keramik tile 30 x 30 cm; Cat menggunakan Weathershield pada eksterior dan Acrylic pada interior dengan sebelumnya dilakukan pengecatan dasar dengan seluruhnya kualitas I; Menggunakan kayu kelas III pada rangka atap dengan bahan atap genteng keramik atau setara; Kusen, pintu dan jendela menggunakan kayu kelas III atau bahan setara lainnya; Kapasitas penyimpanan air 500 m3 dengan dilengkapi talang, saluran lingkungan; Septitank berkapasitas 3 m3 dengan dilengkapi resapan dan bak kontrol; listrik kapasitas 900 VA	M2	Rp	5.220.000
86	1.3.03.04.01.0004	Pagar Permanen	Pagar Gedung Negara, pagar depan (t = 1,5 m)	Meter	Rp	3.310.000
87	1.3.03.04.01.0004	Pagar Permanen	Pagar Gedung Negara, pagar belakang (t = 2,5 m)	Meter	Rp	2.690.000
88	1.3.03.04.01.0004	Pagar Permanen	Pagar Gedung Negara, pagar samping (t = 2 m)	Meter	Rp	1.840.000
89	1.3.03.04.01.0004	Pagar Permanen	Pagar Rumah Negara, pagar depan (t = 1,5 m)	Meter	Rp	2.900.000
90	1.3.03.04.01.0004	Pagar Permanen	Pagar Rumah Negara, pagar belakang (t = 2,5 m)	Meter	Rp	2.780.000
91	1.3.03.04.01.0004	Pagar Permanen	Pagar Rumah Negara, pagar samping (t = 2 m)	Meter	Rp	1.830.000
92	1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	Penataan Halaman dan Bangunan Lainnya, dengan rincian pekerjaan penataan halaman (timbunan pilihan t=30 cm, pasangan batu kosong t=10 cm, beton cor t=15 cm), bangunan lainnya (galian tanah, pasangan batu camp. 1:4 t = 50 cm, plesteran camp. 1:4 permukaan halus, pasangan batu kosong t=10 cm, beton cor t=15 cm)	M2	Rp	2.410.000
93	1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	Penataan halaman, dengan pekerjaan timbunan pilihan t=30 cm, pasangan batu kosong t=10 cm, beton cor t=15 cm.	M2	Rp	575.000
94	1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	SALURAN DRAINASE - TIPE I; Struktur pasangan batu 1PC : 4PP dan cor beton F'c = 15 Mpa; Tinggi dinding (a) = 0,80 M , Lebar lantai (b) = 0,50 m	Meter	Rp	2.056.000
95	1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	SALURAN DRAINASE - TIPE II ; Struktur pasangan batu 1PC : 4PP dan cor beton F'c = 15 Mpa; Tinggi dinding (a) = 1,50 M , Lebar lantai (b) = 0,80 m	Meter	Rp	4.956.000
96	1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	SALURAN DRAINASE - TIPE III; Struktur pasangan batu 1PC : 4PP dan cor beton F'c = 15 Mpa; Tinggi dinding (a) = 2,00 M , Lebar lantai (b) = 1,00 m	Meter	Rp	7.766.000
97	1.3.04.01.01.0010	Jalan Lainnya	JALAN LINGKUNGAN - TIPE I; Struktur cor beton F'c = 17 MPa dan pasangan batu 1PC : 4PP; Lebar (b) = 1,50 m, Tebal cor (t) = 10,00 cm	Meter	Rp	1.315.000
98	1.3.04.01.01.0010	Jalan Lainnya	JALAN LINGKUNGAN - TIPE II; Struktur cor beton F'c = 17 MPa dan pasangan batu 1PC : 4PP; Lebar (b) = 2,50 m, Tebal cor (t) = 10,00 cm	Meter	Rp	1.859.000
99	1.3.04.01.01.0010	Jalan Lainnya	JALAN LINGKUNGAN - TIPE III; Struktur cor beton F'c = 17 MPa dan pasangan batu 1PC : 4PP; Lebar (b) = 3,50 m, Tebal cor (t) = 10,00 cm	Meter	Rp	2.403.000
100	1.3.03.01.01.0025	Belanja modal bangunan terbuka	PENATAAN PEDESTRIAN; Struktur cor beton F'c = 17 MPa dan pemasangan batu Andesit; Pekerjaan curb dan bangunan pendukung; Lebar (b) = 1,50 m, Tebal cor (t) = 12,00 cm	Meter	Rp	3.159.000
101	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Konstruksi Lantai I Tipe Bangunan Permanen dengan asumsi luasan 72 m2.	M2	Rp	5.194.000
102	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Konstruksi Lantai II Tipe Bangunan Permanen dengan asumsi luasan 360 m2.	M2	Rp	5.484.000

103	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Konstruksi Lantai I Tipe Bangunan Permanen dengan asumsi luasan 72 m2.	M2	Rp	3.116.400
104	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Konstruksi Lantai II Tipe Bangunan Permanen dengan asumsi luasan 360 m2.	M2	Rp	3.290.400
105	1.3.03.04.01.0004	Pagar	Menggunakan Beton bertulang, dinding bata, pagar besi BRC Uk.120x240 cm, tinggi pagar 2 meter dan Besi holow untuk pintu gerbang.	Meter	Rp	2.094.000
106	1.3.03.04.01.0004	Pagar	Menggunakan Beton bertulang, dinding bata, pagar besi Hollow Uk.4x4 cm, tinggi pagar 2 meter, Besi holow untuk pintu gerbang.	Meter	Rp	2.360.000
107	1.3.03.04.01.0004	Pagar	Menggunakan Beton bertulang, dinding bata, tinggi pagar 2 meter, Besi holow untuk pintu gerbang.	Meter	Rp	2.650.000
108	1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	Penataan Halaman Bangunan Tempat Pendidikan dengan struktur : Paving Block, Beton cor mutu f'c = 7,5 Mpa, Urugan sirtu, Podium, Pengecatan Lapangan Olahraga, Tiang Bendera, dengan asumsi luasan 505 m2.	M2	Rp	451.500
109	1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	Penataan Halaman Bangunan Tempat Pendidikan dengan struktur : Beton cor mutu f'c = 7,5 Mpa, Podium, Urugan Sirtu,Pengecatan Lapangan Olahraga, Tiang Bendera, dengan asumsi luasan 505 m2.	M2	Rp	328.700
110	1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	Bangunan Tempat Bermain Anak PAUD/TK Dengan Spesifikasi :Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Penataan Halaman,, Pekerjaan Pengadaan Alat Permainanan Luar Ruangan, Pekerjaan Lain-Lain dengan asumsi luasan 220 m2.	M2	Rp	1.186.400
111	1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	Pembangunan Toilet Gedung Tempat Pendidikan dengan spesifikasi: Bangunan Toilet Permanen lengkap dengan saluran pembuangan, Septic Tank dan resapan dengan asumsi luasan 25 M²	M2	Rp	5.728.000
112	1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	Rehabilitasi Toilet Gedung Tempat Pendidikan dengan spesifikasi: Bangunan Toilet Permanen lengkap dengan saluran pembuangan, Septic Tank, dan resapan dengan asumsi luasan 25 M² (TA. 2026)	M2	Rp	3.436.800

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI